

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru, yaitu membangun dan menahkodai kemana negara dan kemerdekaan yang telah di perjuangkan selama bertahun tahun itu tumbuh dan berkembang menjadi negara yang bisa diakui dunia. Memasuki kepemimpinan generasi kedua, dimana Presiden Soeharto memulai masa pemerintahan dengan melakukan pemulihan dan stabilisasi ekonomi negara dan diikuti dengan pembangunan bersifat jangka panjang. Pertumbuhan negara yang cepat membuat persebaran penduduk yang tidak merata di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga pemerintah pada saat itu mencanangkan program transmigrasi penduduk ke luar pulau Jawa.

Tujuan utama dari program tersebut adalah tercapainya keharmonisan antara pemerintah pusat dan daerah serta mendukung pengembangan wilayah di daerah tersebut. Pengembangan wilayah (*regional development*) merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjaga kelestarian hidup pada suatu wilayah.¹ Namun setelah beberapa dekade, pertumbuhan penduduk di daerahpun meningkat hingga membentuk beberapa permukiman padat dikarenakan mahalnnya harga tanah dan kemudian memaksa mereka untuk tinggal berdempetan satu sama lain.

Seiring berkembangnya kehidupan dan penambahan penduduk yang cepat dengan wilayah yang masih sama serta kesenjangan penduduk menjadi faktor penyebab permukiman yang kumuh. Tidak seimbangnnya pendapatan dengan kebutuhan penduduk yang menyebabkan tidak sedikit penduduk yang miskin dan sulit untuk mendapatkan penghasilan. Kebanyakan penduduk memilih tempat tinggal dengan melihat harga tanpa melihat kualitas. Sehingga pertumbuhan

¹ Susilowati, *Sinkronasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020 Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Kalimantan Vol. 1*, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017, Hal. 1

pendudukan yang tidak merata dan hanya ada di satu tempat itu saja membuat kumuhnya suatu daerah. Tempat tinggal yang berdempetan dan membuat perkumuhan ini sangat banyak sekali dampak negatifnya, salah satunya tercemarnya lingkungan dan terjangkitnya penyakit.

Pada masa itu di Indonesia, permukiman dan perumahan mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian secara drastis baik lingkungan perumahan ataupun permukiman di kota atau desa. Kawasan permukiman yang padat banyak sekali di jumpai, seperti lingkungan permukiman yang kumuh di kota-kota. Permukiman yang kumuh ini ditandai dari penggunaan lahan yang kurang optimal, prasarana dan sarana lingkungan yang kurang memadai, wujud bangunan yang semrawut dan lainnya.

Perumahan atau permukiman adalah salah satu sektor strategis dalam upaya membangun rakyat Indonesia seutuhnya. Disamping sebagai salah satu kebutuhan dasar atau *basic need* manusia, perumahan atau permukiman sebagai papan juga berfungsi strategis dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, peningkatan kualitas generasi yang akan datang dan persemaian budaya. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam sebuah lingkungan permukiman yang sehat, harmonis, aman, nyaman dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif bagi setiap orang.

Permukiman bisa didefinisikan sebagai wadah kehidupan manusia bukan hanya menyangkut aspek fisik dan teknis saja melainkan aspek sosial, ekonomi, budaya para penghuninya. Tidak hanya sekedar kuantitas melainkan kualitasnya juga, serta tidak hanya menyangkut tempat hunian rumah tetapi tempat kerja, berbelanja dan juga bersantai. Permukiman memiliki arti lebih luas dari perumahan yakni perpaduan antara wadah alam, lingkungan, jaringan dan isinya yaitu manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya didalamnya.

Maka oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mengeluarkan sebuah regulasi yang mengatur tentang

perumahan dan permukiman sebagai pedoman dan arahan (*Guide Line*)² untuk pembangunan permukiman dan perumahan. Karena pada hakikatnya, fungsi tempat tinggal bagi kehidupan manusia memang sangat vital, tanpa tempat tinggal manusia tidak dapat hidup dengan layak bagi dirinya dan juga keluarganya. Tempat tinggal yang diharapkan bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi tempat tinggal yang layak dan nyaman. Tempat tinggal merupakan tempat berlindung dari segala hal yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Jika perkumuhan ini tidak diatasi maka hal-hal yang tidak diinginkan kemungkinan besar akan terjadi.

Perkumuhan permukiman biasanya terjadi di pusat perkotaan. Kota adalah tata ruang diatas permukaan (darat) dengan batas-batas wilayah yang telah ditetapkan dimana terjadi konsentrasi (pemusatan) penduduk didalamnya beserta berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.³ Kota Balikpapan adalah salah satu kota terpadat di provinsi Kalimantan Timur dengan total penduduk 655.178 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan.⁴ Walaupun pulau Kalimantan terkenal dengan hutan lindungnya, masih ditemukan perumahan kumuh di beberapa titik di kota-kota besar.

Selain menjadi salah satu pilar penting yang menyangga kehidupan manusia, daerah perumahan dan permukiman juga menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keasrian lingkungan. Dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah menuangkan hal ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi arahan dalam pengaturan pembangunan permukiman dan perumahan di Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 2 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) menjelaskan kriteria permukiman kumuh ditinjau dari :⁵

² Suparno Sastra, Endy Marlina, *Perencanaan dan Pembangunan Perumahan*, Yogyakarta: Andi, 2002, Hal. 2

³ Luthfi Muta'ali dan Arif Rahman Nugroho, *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2019, Hal. 1

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, *Kota Balikpapan dalam Angka*, Balikpapan : BPS Kota Balikpapan, 2020, Hal. 83

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 2 Tahun 2016

- a. Bangunan gedung;
- b. Jalan lingkungan;
- c. Penyediaan air minum;
- d. Drainase lingkungan;
- e. Pengelolaan air limbah;
- f. Pengelolaan persampahan;
- g. Proteksi kebakaran.

Definisi dari permukiman kumuh sendiri ialah permukiman yang tidak layak untuk dihuni oleh manusia karena ketidakteraturan bangunannya, tingginya tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat permukiman layak huni. Suatu kondisi kekumuhan pada kawasan permukiman dinilai dari kondisi fisik sarana dan prasarana lingkungan di kawasan itu.

Permasalahan permukiman kumuh merupakan masalah yang tak pernah luput dari perhatian tiap kepala daerah untuk mengimbangi pembangunan sarana dan fasilitas kota lain, agar tidak ada wilayah yang tertinggal dan terbengkalai.⁶ Tidak dapat dipungkiri bahwasannya untuk mengatasi permasalahan daerah kumuh ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk segera diatasi. Kenyamanan dan keamanan setiap warga merupakan dua hal yang harus dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah. Oleh sebab itu, permasalahan ini merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan dan di selesaikan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

Tahun berganti, namun permasalahan perumahan dan permukiman kumuh seakan tak ada habisnya di hampir setiap perkotaan di Indonesia, mobilitas penduduk yang tinggi serta lonjakan kepadatan perumahan di daerah yang menjadi sumber mata pencaharian. Sampai sekarang permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia khususnya yang tidak mudah untuk diatasi. Berbagai macam upaya dan program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk

mengatasinya namun masih saja banyak permukiman kumuh hampir disetiap sudut kota.

Faktor-faktor lain selain urbanisasi yang menyebabkan kawasan permukiman menjadi kumuh menurut UN-Habitat adalah karena adanya migrasi penduduk dari desa ke kota, urbanisasi, dan kombinasi sebagai akibat dari perpindahan konflik antar penduduk. Sedangkan Turok dan Borel-Saladin menyebutkan bahwa di negara lain populasi kumuh yang sedang tumbuh mencerminkan pertumbuhan yang alami. Tetapi, urbanisasi yang menjadi faktor utama penyebab kekumuhan dalam suatu lingkungan. Yang menjadi ciri dari Urbanisasi yang terjadi di negara berkembang adalah Urbanisasi Semu.⁷ Urbanisasi Semu adalah fenomena migrasi penduduk dari desa ke kota tanpa adanya persiapan, hingga ditandai menjadi berbagai masalah kemiskinan perkotaan.

Perumahan dan permukiman yang kumuh menjadi tidak layak huni dan yang kemudian memancing permasalahan yang lain, yaitu masalah kesehatan dan keselamatan. Keserasian dan keharmonisan dalam lingkungan melebur jadi satu dalam permukiman. Dengan isu problematika permukiman kumuh ini, bagaimana masyarakat dapat mengakses permukiman yang sehat, nyaman, aman dan layak huni yang semestinya menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Ketika isu penyebab permukiman kumuh tersebut terus terjadi maka kehidupan masyarakat akan mengalami kondisi yang serba terbatas. Akibat dari kondisi tersebut maka warga yang mengalami hal ini akan kesulitan merubah keadannya sendiri, dan tinggal di kawasan permukiman kumuh bukan atas kehendaknya sendiri melainkan keadaan yang memaksanya.

Mengenai kerusakan lingkungan sekitar yang terjadi akibat permukiman yang kumuh, Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁷ Gatot Murniatmo, *Pola Permukiman Rumah Inti dan Dampaknya di Magelang*, Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, Hal. 10

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berbuat kebaikan (Q.S al-A'raf : 56).⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut bahwasannya kerusakan itu sangat dilarang oleh Tuhan. Maka menjaga, merawat serta mencegah dari kerusakan itu dianjurkan. Berbuat kebaikan sangat dianjurkan untuk menjaga keamanan, ketentraman serta kenyamanan makhluk hidup. Menjaga dan menghindari permukiman kumuh ini perlu dilakukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat yang sejahtera.

Bagi kota-kota besar problematika permukiman kumuh ini merupakan permasalahan yang sangat serius karena dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya permukiman kumuh yang semakin meningkat yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial diluar kontrol ataupun kemampuan pemerintah kota untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan disertai urbanisasi yang tinggi sehingga masalah pembangunan dalam hal ini dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman menjadi semakin mendesak terutama didaerah perkotaan.

Penduduk yang semakin meningkat menyebabkan penyediaan sarana prasarana permukiman menjadi semakin padat dan mendesak. Semakin tingginya harga tanah di perkotaan serta rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan masyarakat cenderung mencari area permukiman di daerah pinggiran kota dengan kondisi lingkungan yang tidak memadai dan sarana prasarana penunjang yang sangat minim.⁹

Kebersihan sebagian dari iman, begitulah pepatah yang sering kita dengar. Kebersihan dalam pribadi seseorang mencerminkan bagaimana seseorang sesungguhnya, sedangkan kumuh sangatlah berbanding terbalik dengan hal itu.

⁸ Syahril Al-Hikmah, Al-Qur'am dan Terjemahannya, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2008, Hal : 157

⁹ Dian Nihayatul, dkk, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Margasari*, Universitas Balikpapan: Jurnal Lex Suprena, Volume 4, Nomor 1, Maret 2022, Hal. 890

Perumahan dan permukiman yang kumuh dan tidak terawat sangatlah rentan terhadap bencana seperti kebakaran. Dan tentu tidak memberikan kenyamanan bagi para penghuninya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka.

Akibat dari sarana dan prasarana yang tidak memadai pada permukiman akan menimbulkan berbagai masalah, baik ditinjau dari segi kesehatan, keindahan, keamanan dan kenyamanan. Pada dasarnya suatu permukiman kumuh terdiri dari berbagai aspek penting yakni tanah atau lahan, komunitas sarana prasarana dasar, dan rumah atau perumahan. Semua aspek ini terajut dalam suatu sistem sosial, sistem ekonomi dan sistem budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh ataupun ekosistem kota.

Selain menjadi salah satu pilar penting yang menyangga kehidupan manusia, daerah permukiman dan perumahan juga menjadi hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keasrian lingkungan. Di kota Balikpapan ada regulasi hukum yang mengatur tentang permukiman dan perumahan yaitu Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah ini disahkan atas pertimbangan berdasarkan kehidupan masyarakat di Kota Balikpapan membutuhkan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah perlu mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh secara terencana, terpadu, profesional, dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang. Selain itu, dengan melihat pertumbuhan penduduk di daerah Balikpapan yang semakin pesat, padat dan kumuhnya perumahan dan kawasan pemukiman yang berpotensi menjadikan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan hunian menjadi semakin tidak layak huni. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Sehingga dibuatlah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 ini.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.¹⁰ Dalam Perda ini membahas mengenai kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal.

Pemerintah Kota Balikpapan menginisiasi adanya peremajaan terhadap perumahan dan permukiman yang dinilai sudah tidak layak untuk dihuni. Seperti yang telah tertuang dalam pasal 52 dan 53 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Penulis kemudian memfokuskan penelitian ke daerah Kelurahan Gunung Sari Ulu dengan pertimbangan daerah tersebut merupakan daerah terkumuh di Kota Balikpapan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kawasan Kumuh TA 2020. Sebelum akhirnya PERDA No. 3 Tahun 2017 ini disahkan, data awal permukiman kumuh di Kelurahan Gunung Sari Ulu mendapatkan skor kumuh 10 dari 56.93 Ha luas lahan kumuh dengan wilayah terkumuh jatuh di wilayah sepanjang riverside yaitu RT 20,21, dan 22. Namun seiring berjalannya waktu dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang melesat cepat menjadikan Kelurahan Gunung Sari Ulu ini potensi untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. Hal itu juga yang menjadi penyebab naiknya skor kumuh wilayah Kelurahan Gunung Sari Ulu menjadi 11 berdasarkan SK Kumuh Tahun 2020¹¹

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Permasalahatan Kelurahan Gunung Sari Ulu Ibu Dwi di Kantor Kelurahan Gunung Sari Ulu di tanggal 30 Desember 2022

Pasal 52 tentang peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap Rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum. Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Peremajaan dilakukan melalui tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.¹²

Selanjutnya pasal 53 mengenai peremajaan pada tahap pra konstruksi meliputi identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan, penghunian sementara untuk masyarakat terdampak pada lokasi lain, sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak, pendataan masyarakat terdampak, penyusunan rencana peremajaan, dan musyawarah serta diskusi penyepakatan. Kemudian peremajaan pada tahap konstruksi meliputi proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan, proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman yang telah ada, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi, dan proses penghunian kembali masyarakat terdampak. Selanjutnya, peremajaan pada tahap pasca konstruksi meliputi pemanfaatan serta pemeliharaan dan perbaikan.

Peremajaan yang dimaksud adalah pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah, sarana, prasarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.¹³ Menurut GBHN (Garis Besar Haluan Negara) 1998 yang menetapkan peremajaan kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat perlu semakin ditingkatkan dan diperluas dengan mendorong prakarsa dan mengembangkan kemampuan serta peranan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Perbaikan fisik dengan maksud untuk meningkatkan mutu lingkungan merupakan salah satu alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus

¹² Analisis Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

¹³ Urip Santoso, *Hukum Perumahan*, Jakarta : KENCANA, Hal. 72

memperbaiki kondisi fisik kota. Dengan demikian, tujuan peningkatan taraf hidup masyarakat di lingkungan kumuh bersama-sama dengan tujuan komersial dapat saling mendukung, bila akan dilaksanakan oleh pengusaha swasta. Jadi, peremajaan kota bukan semata-mata ditujukan kepada perbaikan fisiknya saja, tetapi yang utama adalah perbaikan tatanan sosial ekonomi masyarakat.

Sebuah lingkungan permukiman yang sehat, nyaman, aman, harmonis dan berkelanjutan merupakan idaman setiap orang untuk mencapai kesejahteraan hidup dan untuk menjamin kesehatan keluarga. Kondisi fisik rumah sebagai tempat tinggal beserta lingkungan disekitarnya, kondisi sosial-ekonomi-budaya, dan dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan merupakan faktor dari lingkungan permukiman tersebut.¹⁴

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sudah di tetapkan hampir lima tahun yang lalu, akan tetapi masih terdapat permukiman kumuh di perkotaan khususnya di Kelurahan Gunung Sari Ulu Kota Balikpapan. Jika melihat pada kondisi saat ini, dengan rencana besar pemindahan ibukota negara ke pulau Kalimantan, pemerintah daerah di instruksikan untuk turut mendukung serta membantu kelancaran rencana yang mengikutsertakan masyarakat dimana ibukota tersebut dibangun. Pemerintah kota Balikpapan sendiri mulai menginisiasi adanya penertiban dan penataan ulang kota dibantu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, Kementerian PUPR, dan elemen wilayah kecamatan serta kelurahan. Kecamatan Balikpapan Tengah yang merupakan jantung kota dengan penduduk padat yang tergolong tinggi menjadi salah satu sasaran yang seharusnya diperhatikan.

Yang menjadi permasalahannya adalah implementasi dari peraturan daerah ini belum dilakukan secara merata sehingga menyebabkan masih adanya permukiman kumuh yang masih dibiarkan oleh pemerintah ataupun pihak lain.

Selain itu, terdapat wacana yang di agendakan oleh pihak Dinas Perumahan dan Permukiman untuk daerah kelurahan Gunung Sari Ulu Kota Balikpapan bahwa

¹⁴ Budi Prayitno, *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, Hal. 15

akan membangun kembali kawasan riverside yang kebanyakan kumuh di daerah kelurahan tersebut. Kawasan ini bukanlah tipikal sungai pada umumnya akan tetapi kawasan perumahan pinggir parit besar yang mengalami penyempitan karena banyaknya penduduk yang bermukim di pinggirnya. Permasalahan utamanya adalah musibah banjir yang kerap kali terjadi saat musim hujan datang. Kemudian, dinas terkait sudah merencanakan akan dilakukannya peremajaan untuk kawasan ini, tapi rencana tersebut belum terlaksana hingga detik ini, tanpa adanya implementasi yang jelas dan pasti. Berdasarkan pasal 52 ayat 3 yang tertulis dalam PERDA Kota Balikpapan No. 3 Tahun 2017 bahwa sebelum mengadakan peremajaan, pemerintah haruslah terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara untuk masyarakatnya.

Namun fakta yang terjadi dilapangan, melalui SK Kumuh TA 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, mendapatkan data sebanyak 21 RT dengan jumlah penduduk 5.808 jiwa dan bangunan berstatus legal yang tersebar di lahan 56.93 Ha¹⁵ dinyatakan kumuh tingkat tinggi oleh DISPERKIM dan belum tertangani dengan benar dan sampai saat ini, dengan wilayah kumuh terparah masih dipegang wilayah riverside yang membentang di wilayah RT 21 dan 22, peraturan daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Pemerintah Kota lewat lembaga Dinas Perumahan dan Permukiman belum menyiapkan atau menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang daerahnya akan dilakukan peremajaan. Adapun menurut wawancara awal terdapat kurangnya dukungan dari masyarakat itu sendiri, masyarakat yang merasa memiliki tempat itu karena sudah lama menempati tidak ingin pindah dan tidak mau bekerja sama dengan pemerintah karena adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan adanya rasa memiliki tempat atau tanah yang ditempatinya.¹⁶

Lebih spesifiknya peremajaan permukiman kumuh yang tercantum dalam pasal 52 dan 53 Perda Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 belum sepenuhnya

¹⁵ SK Kawasan Kumuh TA 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

¹⁶ Analisis Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

dilaksanakan di permukiman Kelurahan Gunung Sari Ulu Kota Balikpapan. Padahal permukiman ini harusnya mendapat perhatian lebih oleh pemerintah karena terletak pada fungsi strategis kota, yaitu kawasan pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, serta menjadi bisa mengakibatkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Seiring dengan rencana pembangunan ibukota negara yang baru, dan juga pindahnya ibukota negara yang jaraknya dekat dengan Kota Balikpapan sendiri, membuat Kecamatan Balikpapan Tengah termasuk juga Kelurahan Gunung Sari Ulu menjadi sorotan karena letaknya berada di pusat aktivitas perekonomian masyarakat dan merupakan wajah dari Kota Balikpapan itu sendiri. Tidak terpenuhinya hak masyarakat yakni hak hidup layak dan tidak sejahteranya kehidupan masyarakat. Padahal negara itu harus menjamin kehidupan masyarakat yang sejahtera baik dalam aspek tempat tinggalnya dan lain sebagainya.

Pemerintah membuat PERDA ini dengan tujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya serta untuk meningkatkan kualitas permukiman tetapi dalam melaksanakan peremajaan saja belum di implementasikan. Jika dibiarkan hal ini akan mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan, permukiman kumuh yang terabaikan serta merugikan pemerintah yakni kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penanganan permukiman kumuh tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja melainkan semua orang yang terlibat harus ikut andil dalam memecahkan permasalahan ini. Maka disinilah perlu adanya minat dan kehendak dari seluruh insan yang terpanggil baik karena memiliki jabatan dan tanggung jawab, para cerdas cendekia, para pembuat dan penentu kebijakan, para pengusaha dan bahkan mereka yang berada dalam masalah kumuh harus ikut andil untuk menggalang suatu keterpaduan dan berbagi peran serta berkoordinasi dengan mantab untuk mendapatkan solusi-solusi yang solutif untuk penanganan permukiman kumuh tanpa melukai hati masyarakat sebagai objeknya dan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran hukum ataupun tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Gunung Sari Ulu Kota Balikpapan Berdasarkan PERDA Balikpapan No. 3 Tahun 2017 Perspektif Siyasah Dusturiyah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tentang penanganan perumahan dan permukiman kumuh oleh DISPERKIM Kota Balikpapan?
2. Bagaimana efek pelaksanaan PERDA terhadap perumahan dan permukiman kumuh?
3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan dan efek terhadap perumahan dan permukiman kumuh?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari penanganan perumahan dan permukiman kumuh oleh DISPERKIM Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui efek pelaksanaan PERDA terhadap perumahan dan permukiman kumuh.
3. Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan dan efek terhadap perumahan dan permukiman kumuh.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, antara lain:

1. Secara akademis


Penelitian ini bisa memperluas wawasan dan menumbuhkan pemikiran mahasiswa dan masyarakat luas mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap PERDA Balikpapan No. 3 Tahun 2017.

2. Secara teoritis

Penelitian ini akan memberikan pengetahuan yang baru dan mendalam terkait dengan bagaimana mencegah sekaligus meningkatkan kualitas dari perumahan dan permukiman kumuh yang ada di kota Balikpapan

3. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan permukiman kumuh.



E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁷ Sebagaimana yang termuat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi juga berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa”.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa kata implementasi merujuk pada adanya sebuah aktivitas, perwujudan aksi, tindakan, atau mekanisme dalam sebuah sistem. Ungkapan mekanisme yang dimaksud adalah sebuah kegiatan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sungguh-sungguh pelaksanaannya berdasarkan acuan norma tertentu agar tujuan dari kegiatan tersebut bisa tercapai.

¹⁷ Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta : Gre Publishing, 2018, Hal. 5

Jadi implementasi bukan hanya kegiatan yang dilaksanakan tanpa suatu hal yang mendasar, namun juga memiliki misi dan sasaran yang dituju. Dalam hal pengimplementasian sebuah kebijakan, terdapat 2 opsi langkah yang dapat diambil :

- a. Pengimplementasian secara langsung dalam bentuk program
- b. Pengimplementasian melalui formulasi kebijakan derivat maupun turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan diturunkan berupa program-program yang telah disusun dan kemudian digarap menjadi proyek-proyek dan berakhir menjadi kegiatan-kegiatan, baik itu yang di coba oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut teori George C. Adwars III secara teoritis *the are for critical factories to policy implementation they are: "communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.*¹⁸ Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable dasar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variable kebijakan mencakup pertama, sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Kedua, jenis manfaat yang diterima oleh target grup. Ketiga, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Dan keempat apakah letak sebuah program sudah tepat.

Selanjutnya variabel lingkungan mencakup yakni seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.¹⁹ Dalam mengupayakan keberhasilan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan maka tantangan-tantangan ini harus dapat teratasi sedini mungkin.

2. Tanggung Jawab Pemerintah

¹⁸ Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, Jakarta : Gramedia Pustaka, Hal. 154

¹⁹ Merile S. Grindle, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, Hal 21

Setiap orang memiliki tanggung jawab termasuk pemerintahan. Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen yakni seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam segala hal perbuatan yang merugi dan bertentangan dengan hukum. Istilah tanggung jawab dalam kamus hukum dikenal sebagai *liability* merujuk pada pertanggung jawaban hukum yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan istilah lainnya yaitu *responsibility* merujuk pada pertanggung jawaban politik.

Pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan melekat pada jabatan yang telah dilekati dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, kewenanganlah yang memunculkan adanya pertanggung jawaban. Hal ini sejalan dengan prinsip umum yaitu *geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthona bila mas-uliyat* atau tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Pemerintahan dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti sempit yaitu dapat didefinisikan sebagai kekuasaan dari eksekutif. Sedangkan definisi secara luas yakni semua organ negara termasuk DPR.²⁰ Dalam pengertian lain pemerintah merupakan suatu organ yang memiliki wewenang untuk memproses pelayanan publik dan berkewajiban untuk memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.²¹

Pemerintahan berkenaan dengan sistem, fungsi, cara perbuatan, urusan, tindakan, kegiatan memerintah yang dilakukan dan diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Secara teoritis pemerintah memiliki dua kedudukan yakni sebagai salah satu organ negara dan sebagai administrasi negara. Pemerintah sebagai organ negara bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah

²⁰ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, Hal 17

²¹ Talizidhuhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2003, Hal. 6.

sebagai administrasi negara bertindak baik dilapangan pengaturan maupun di lapangan pelayanan.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan membuat masyarakat memperoleh dan merasakan ketentraman lahir dan batin misalnya pertama kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik dan non fisik. Kedua, sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula mengembangkan bakat dan kesenangannya. Ketiga, merasakan diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dalam garis besar membagi pembahasannya menjadi 3 yaitu siyasah dauliyah atau hukum internasional yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan negara dengan negara lainnya, siyasah Maliyah atau hukum ekonomi yang menjelaskan perekonomian di sebuah negara, dan yang terakhir siyasah dusturiyah yang menjelaskan hubungan negara dengan lembaga negara serta warga negaranya.²²

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang lebih lanjut memfokuskan pembahasannya kepada konstitusi sebuah negara. Disamping itu, siyasah dusturiyah juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Kalimat *Siyasah* berasal dari Bahasa Arab yaitu *mashdar* (مصدر) dari kalimat ساس-يسوس-سياسة yang berarti memimpin, mengatur, memerintah, dan melatih.²³ Adapun secara istilah, siyasah berarti semua tindakan yang dengannya manusia lebih dekat dengan kebaikan dan semakin jauh dari kerusakan

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2007, Hal. 29

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstual Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014, Hal 4

meskipun tindakan itu tidak pernah disyari'atkan oleh Rasulullah S.A.W dan tidak ada wahyu Al-Qur'an yang turun tentangnya.

Dusturiyah (دستورية) atau disebut juga *dusturi* yang memiliki makna konstitusi, pada awalnya berasal dari Bahasa Persia yaitu “Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama” yang kemudian diserap menjadi bahasa Arab dan berkembang menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam semua negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Hendaknya, segala hal yang menjadi pertimbangan untuk membangun pemerintahan semuanya harus berdasarkan kemashlahatan. Salah satu kaidah fiqh siyasah menyebutkan

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

Yang berarti : *Tasharruf* atau tindak kepemimpinan terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemashlahatan/kepentingan umum.²⁴

Perumahan dan permukiman sangat dekat dengan kemashlahatan orang banyak, karena di dalamnya para masyarakat tinggal dan melangsungkan kehidupan. Untuk mencapai kemashlahatan, tentu perlu juga meminimalisir mafsadat yang timbul dari suatu hal. Maka dari itu pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan agar mafsadah bisa teratasi.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام

Dari Ibn ‘Abbas R.A ia berkata : Rasulullah S.A.W bersabda : “Tidak boleh mendatangkan mudharat dan tidak boleh saling mendatangkan mudharat dalam Islam” (H.R Malik).²⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

²⁴ Pustaka Ilmu Sunni dan Salafiyah, KUMPULAN TANYA JAWAB KEAGAMAAN, Yogyakarta : Daarul Hijrah Technology, 2015, Hal. 4533

²⁵ Rohidin, BUKU AJAR : PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksaea Books, 2016, Hal 21

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terdahulu, ditemukan dan diketahui beberapa penelitian yang membahas topik dengan bahasan yang sama. Penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Usman pada tahun 2021 dengan judul “Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong”. Hasil penelitian Usman yakni permukiman kumuh dicirikan sebagai kawasan yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi, dan buruknya kualitas fasilitas, pelayanan, dan infrastruktur. Belum ada kebijakan yang mengatur terkait permukiman kumuh secara luas. Dengan mengkaji persyaratan kawasan kumuh untuk menentukan tingkat kekumuhan dan beberapa analisis pendukung untuk penetapan kawasan kumuh dan definisi pengelolaan kawasan kumuh. Berdasarkan hasil penelitiannya jumlah permukiman kumuh di sekitar Jorong tergolong menengah dan direkomendasikan untuk peremajaan lingkungan di seluruh area.²⁶

Penelitian Usman menganalisis mengenai strategi penanganan kawasan kumuh dan sudah terjawab bahwasannya strategi yang digunakan yaitu dengan menggunakan atau melakukan peremajaan permukiman kumuh. Adapun terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Usman dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yakni membahas topik yang sama yaitu tentang penanganan permukiman kumuh. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada objek penelitiannya, rumusan masalah yang dirumuskan serta pada waktu yang berbeda. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah sedangkan penelitian Usman secara umum.

Kedua, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru” oleh Habibi Hamdani pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya kebijakan Kotaku yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumba Pesisir belum berjalan sepenuhnya, karena pada tahun 2018 sudah sekitar 25% area perkumuhan sudah berkurang. Dalam

²⁶ Usman, *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021

pelaksanaannya kebijakan KOTAKU terdapat faktor-faktor penghambat yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kebijakan KOTAKU tersebut. Misalnya kekurangan lahan, kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir.²⁷

Persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan Habibi Hamdani yaitu persamaannya sama-sama membahas topik yang sama mengenai permukiman kumuh. Sedangkan perbedaannya yaitu memiliki objek penelitian yang berbeda dan penelitian yang dilakukan oleh Habibi lebih memfokuskan kepada kebijakan pemerintah dibandingkan peraturan daerah yang ada. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Habibi secara umum sedangkan penulis meneliti permukiman kumuh berdasarkan analisis siyasah dusturiyah.

Ketiga, Muhammad Rosmansyah dengan judul skripsi “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh” pada tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Pulau Kambing Kabupaten Karimun mendapat jumlah skor 250 dalam kategori “kurang baik”. Implementasi peraturan daerah yang belum dilaksanakan dengan maksimal. Pengaruh di masyarakat belum sepenuhnya terlaksana serta pengawasan dan pengendalian sebagai peran dinas yang terkait kurang efektif. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marrile S. Grindle bahwa keberhasilan sebuah implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan kebijakan (*context policy*).²⁸

Perbedaan dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian karya Muhammad Romansyah yakni persamaannya keduanya

²⁷ Habibi Hamdani, *Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru*, Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

²⁸ Muhammad Romansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*, Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume 6, Nomor 2, 24 September 2020

membahas topik yang sama terkait implementasi Paeraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, peraturan daerah, serta pasal dari isi peraturan daerahnya yang menjadi titik permasalahan. Kemudian Muhammad Romansyah meneliti secara umum sedangkan penulis dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah sehingga hasilnya akan berbeda dengan penelitian Muhamman Romansyah. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis, maka penulis merangkumnya dalam tabel sebagai berikut.

No.	Penulis & Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Usman (Tahun 2021)	Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Permukiman Kelurahan Pancor Kecamatan Selong	Membahas topik penelitian yang sama, yaitu tentang penanganan Permukiman kumuh	Memiliki objek penelitian yang berbeda, serta membahas rumusan masalah yang berbeda
2.	Habibi Hamdani (Tahun 2020)	Pelaksanaan Kebijakan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Dinas PUPR Kota Pekanbaru	Membahas topik yang sama yaitu tentang permukiman kumuh	Memiliki objek penelitian yang berbeda, penelitian ini lebih memfokuskan kepada kebijakan pemerintah dibandingkan peraturan daerah yang ada

3.	Muhammad Rosmansyah	Implementasi Peraturan Daerah NO.1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Membahas topik yang sama yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh	Memiliki kajian yang berbeda, dan juga objek yang berbeda. Penelitian ini difokuskan untuk meninjau dari perspektif siyasah dusturiyah
----	---------------------	---	--	--

